



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jln. Arief Rahman Hakim No. 22 Kota Kotamobagu 95711 email : dprkp.kk@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3.c TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan dipebaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 31 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KOTAMOBAGU**



Ir. IMRAN AMON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600613 199403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 600/PRKP-KK/3c /I/2019

TANGGAL : 31 Januari 2019

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu

- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
 - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - Koordinasi pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
 - Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
 - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

NO	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Ketersediaan Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Bidang Perumahan Rakyat	Dinas PRKP
2.	Meningkatkan Pentanaan Kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Permohonan Izin Lokasi}} \times 100\%$	Bidang Perumahan Rakyat	Dinas PRKP

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KOTAMOBAGU**



Ir. EMRAN AMON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600613 199403 1 002